



**P U T U S A N**

No1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: WAHYU WIJAYA ;
Tempat lahir	: Jakarta ;
Umur dan tgl lahir	: 27 tahun/ 17 April 1986 ;
Jenis kelamin	: Laki-Laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Jalan Dr. Makaliwe I No.20 RT.013 Rw.002 Kel. Grogol Kec. Grogol, Petamburan, Jakarta Barat ;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Tukang parkir

Terdakwa di tahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 27 September 2013 No. SP-HAN/11/IX/2013/Sek.Budi sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, tanggal 8 Oktober 2013 Nomor : B-1232/0.1.14.3/Euh.1/10/2013, sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan 25 Nopember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum, tanggal 12 Nopember 2013 Nomor : B-1008/0.1.14.3./Euh.2 /11/2013, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan 1 Desember 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 20 Nopember 2013 Nomor : 1813/ Pen.Per.Tah/ 2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan 19 Desember 2013 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 19 Desember 2013 Nomor : 1813/Pen.Per.Tah/ 2013/PN.Jkt.Sel. sejak tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan 17 Pebruari 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal 1 hal 11 Putusan No : 1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan. ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa WAHYU WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melwan hukum menyimpan, menguasai, narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1112 ayat (1) UURI No.35/2009 tentang Narkotika ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU WIJAYA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikuranhgi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bunbkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi untuk itu memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan/Replik dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, dan sebaliknya terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Bahwa terdakwa WAHYU WIJAYA pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan September 2013, bertempat di Jl. KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para saksi (anggota Kepolisian Metro Sertabudi yaitu saksi RIYANTO SUJARWO, saksi BABAMBANG RIYADI dan saksi SARTO PANJAITAN) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di daerah Jl. KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan sering dijadikan tempat transaksi jual beli narkotika, kemudian pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 14.30 wib, saksi RIYANTO SUJARWO, saksi BAMBANG RIYADI, dan saksi SARTO PANJAITAN menuju tempat tersebut, lalu melihat terdakwa WAHYU WIJAYA sedang berdiri dengan gerak gerik mencurigakan, selanjutnya saksi RIYANTO SUJARWO, saksi BAMBANG RIYADI, dan saksi SARTO PANJAITAN menangkap terdakwa WAHYU WIJAYA dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa WAHYU WIJAYA di genggam tangan kanan terdakwa WAHYU WIJAYA yaitu 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram ;
- Bahwa terdakwa WAHYU WIJAYA mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram yaitu narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara diberikan oleh EKI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar jam 13.00 wib di jalan Mangga Besar 13 Kebon Sayur Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan. Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium No.13 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Oktober 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1

Hal 3 hal 11 Putusan No : 1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto 0.0310 gram ;

---- bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didengar keterangan saksi dimuka persidangan, yaitu :

1. Saksi SARTO PANJAITAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan dibuatkan BAP ;
- Bahwa benar saksi membubuhkan paraf dan tanda tangan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP sudah benar semuanya ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena tersangkut masalah Narkotika ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah satu tim, terdiri dari saksi, saksi RYANTO SUJARWO dan saksi BAMBANG RIYADI;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 sekira jam 14.30 WIB di Jl. KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
  - Bahwa Pada waktu penangkapan ditemukan dalam genggam tangan kanan terdakwa 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
  - Bahwa awalnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika ;
  - Bahwa pengakuan terdakwa dia mendapat shabu dari EKI dengan cara diberikan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pengakuan terdakwa, shabu tersebut akan dipergunakannya sendiri ;
- Bahwa sempat ditanyakan terdakwa tidak punya ijin ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan atas persetujuan terdakwa telah dibacakan keterangan saksi dalam BAP, sebagai berikut :

1 Saksi RIYANTO SUJARWO, keterangan dalam BAP dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Jalan KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, saksi bersama saksi SARTO PANJAITAN dan saksi BAMBANG RIYADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYA karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
- Bahwa pada waktu penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus kertas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, memperoleh 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan cara diberikan oleh EKI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 13.00 wib dim Jalan Mangga Besar 13 Kebun Sayur, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut akan dipergunakannya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;

2 Saksi BAMBANG RIYADI, keterangan dalam BAP dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Jalan KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, saksi bersama saksi SARTO PANJAITAN dan saksi BAMBANG RIYADI telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa WAHYU WIJAYA karena diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

Hal 5 hal 11 Putusan No : 1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan, pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus kertas rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, memperoleh 1 (satu) bungkus plasti bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan cara diberikan oleh EKI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 13.00 wib dim Jalan Mangga Besar 13 Kebun Sayur, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat ;
- Bahwa pengakuan terdakwa, shabu-shabu tersebut akan dipergunakannya sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Polisi ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menanda tangani BAP dan sebelum terdakwa tanda tangan, isi BAP terdakwa baca dulu ;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP sudah benar semua ;
- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena tersangkut masalah narkotika ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Jalan KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, oleh saksi RIYANTO SUJARWO, saksi SARTO PANJAITAN dan saksi BAMBANG RIYADI;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti dalam genggam tangan kanan saya 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic being berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa dapat shabu dari EKI (dalam pencarian) pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 13.00 wib dim Jalan Mangga Besar 13 Kebun Sayur, Kelurahan Mangga Besar, Jakarta Barat ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang ;
- Bahwa terdakwa mengaku belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.13 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Oktober 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lapm[iran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto 0.0310 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka dapat dikemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 26 September 2014 sekira jam 14.30 wib, bertempat di Jalan KH. Royani, Kelurahan Karet Kuningan, Jakarta Selatan, oleh saksi RIYANTO SUJARWO, saksi SARTO PANJAITAN dan saksi BAMBANG RIYADI ;
- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti dalam genggam tangan kanan saya 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic being berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut adalah perbuatan terlarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, apakah terdakwa dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan hukum di bawah ini. ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35/2009 ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tunggal terdakwa telah didakwa melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur :

- 1 Setiap orang ;

Hal 7 hal 11 Putusan No : 1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Tanpa hak atau melawan hukum ;
- 3 Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

## Ad. 1 Unsur “Setiap orang “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum terdakwa yang bernama terdakwa terdakwa WAHYU WIJAYA untuk diperiksa dan diadili sebagai terdakwa dengan dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa WAHYU WIJAYA dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan lancar dan bahkan bisa memberikan bantahan terhadap keterangan saksi-saksi, fakta ini membuktikan bahwa terdakwa WAHYU WIJAYA selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

## Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa tanpa ijin instansi yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RIYANTO SUJARWO, saksi SARTO PANJAITAN dan saksi BAMBANG RIYADI ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.13 J/X/2013/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 2 Oktober 2013 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah bungkus rokok Djarum Super didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lapm[iran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan sisa hasil pemeriksaan lab dengan berat netto 0.0310 gram ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menguasai Narkotika tersebut, terdakwa mengakui bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas unsur Tapa Hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap saksi RIYANTO SUJARWO, saksi SARTO PANJAITAN dan saksi BAMBANG RIYADI selanjutnya dilakukan penggeledahan diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti memiliki narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ke 3 terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana :

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara. ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan, untuk memudahkan pelaksanaan putusan maka terdakwa dinyatakan tetap ditahan dan lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

Hal 9 hal 11 Putusan No : 1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan. ;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya ;

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) UU 35/2009, Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa WAHYU WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU WIJAYA tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) ;
- 3 Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 4 Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0580 gram dirampas untuk dimusnahkan;
- 7 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : RABU tanggal : 9 JANUARI 2014, oleh kami : H. SYAMSUL EDY, SH. MHum. selaku Hakim Ketua Majelis, SUHARTONO, SH. MHum dan SUWANTO, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : PRIHADI WIBOWO, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh : LINA MAHANI, S.H. Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUHARTONO, SH. MHum

H. SYAMSUL EDY, SH.MHum



PANITERA PENGGANTI

SUWANTO, S.H.

PRIHADI WIBOWO, S.H.

Hal 11 hal 11 Putusan No : 1597/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)